



**P U T U S A N**

**Nomor 101 PK/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **ARMIN LARUKI, S.Sos.;**  
Tempat lahir : Alangga;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/12 Januari 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan  
Bonggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. pada waktu sekitar tanggal 15 Desember 2011 hingga tanggal 02 Februari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Jalan Mekar Baru Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari (Rumah Saksi Sriwati, SH.) dan di Jl. Ahmad Lepo-lepo Kota Kendari (kantor CV. Wira Dwipa) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kerjasama antara saksi korban dan Terdakwa di bulan Juni 2011 untuk mengelola tanah kavlingan di Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari yang terletak di belakang BTN Bukit Lepo-Lepo Indah dengan luas tanah  $\pm$  12 Ha (dua belas hektare). Kemudian saksi korban Ir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handry sebagai Direktur CV. Wira Dwipa menyediakan dana kepada Terdakwa yang bertugas mencari tanah untuk dijadikan tanah kavling.

- Oleh karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan besar dari hasil penjualan tanah kavling tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari CV. Wira Dwipa secara melawan hukum dengan memalsukan surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah seluas  $\pm$  12 Ha (dua belas hektare) tersebut menjadi 7 bundel surat pengalihan hak penguasaan atas bidang tanah yaitu:

1. Nomor 11/SP.3 ABT/wdp/IX/2008 tanggal 20 September 2008. Jual beli antara Hj. Andi Rukiaty dengan Armin Laruki, S.Sos.
2. Nomor 12/SP.3 ABT/wdp/IX/2008 tanggal 23 September 2008, Jual beli antara Jufri (Aco) dengan Armin Laruki, S.Sos.
3. Nomor 13/SP.3 ABT/wdp/IX/2008 tanggal 23 September 2008. Jual beli antara Abdul Hafid dengan Armin Laruki, S.Sos.
4. Nomor 14/SP.3 ABT/wdp/IX/2008 tanggal 27 September 2008. Jual beli antara Mehe dengan Armin Laruki, S.Sos.
5. Nomor 15/SP.3 ABT/wdp/IX/2008 tanggal 23 September 2008. Jual beli antara H. Usmadji D. dengan Armin Laruki, S.Sos.
6. Nomor 17/SP.3 ABT/wdp/IX/2008 tanggal 22 September 2008. Jual beli antara Sumani dengan Armin Laruki, S.Sos.
7. Surat Pengalihan hak penguasaan atas bidang tanah tahun 2008. Jual beli antara Idris S. Aiwi dengan Armin Laruki, S.Sos.

lalu Terdakwa meminta kepada saksi Sriwati (mantan lurah Wundudopi) untuk menandatangani surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah tersebut, padahal saksi Sriwati tidak lagi menjabat sebagai lurah dan surat tersebut ditandatangani tahun 2012 di Jalan Mekar Baru Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari (Rumah Saksi Sriwati, SH.) sekitar pukul 19.00 WITA. Lalu ketujuh surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 WITA di kantor CV. Wira Dwipa. Padahal saksi korban bersama anak buahnya yaitu saksi ASBAR dan saksi NASRI telah melakukan pengecekan di lapangan perihal pemilik tanah sesungguhnya yaitu milik saksi Faisal Mangindan, saksi Idris, saksi Jufri als ACO, saksi Herlian Mehe, Hj. Andi Rukiaty dan saksi Sumani.

- Terdakwa juga melakukan pemalsuan surat kuitansi pembayaran dari CV. Wira Dwipa kepada pemilik tanah, pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 WITA, dalam bentuk 1 (satu) bundel kuitansi pembelian tanah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh CV. Wira Dwipa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga seolah-olah nilai nominalnya benar padahal setelah dilakukan pengecekan oleh saksi korban (Direktur CV. Wira Dwipa) beserta anak buahnya yaitu saksi Asbar dan saksi Nasri kepada para pemilik tanah yaitu saksi Faisal Mangindan, saksi Idris, saksi Jufri als ACO, saksi Herlian Mehe dan saksi Sumani diperoleh selisih nominal uang yang di *mark up* (dinaikkan dari harga aslinya) oleh Terdakwa dan ada beberapa pemilik tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa padahal sudah ada kuitansi pembayaran lunasnya, sehingga pihak saksi korban dirugikan rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Ahmad Yani No.216 Kelurahan Lepolepo Kota Kendari (kantor CV. Wira Dwipa) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kerjasama antara saksi korban dan Terdakwa di bulan Juni 2011 untuk mengelola tanah kavlingan di Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari yang terletak di belakang BTN Bukit Lepo-Lepo Indah dengan luas tanah  $\pm$  12 Ha (dua belas hektare). Kemudian saksi korban Ir. Handry sebagai Direktur CV. Wira Dwipa menyediakan dana kepada Terdakwa yang bertugas mencari tanah untuk dijadikan tanah kavling.
- Oleh karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan besar dari hasil penjualan tanah kavling tersebut, Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan melakukan *mark up* (menaikkan dari harga nominal aslinya) kuitansi pembayaran dari CV. Wira Dwipa kepada pemilik tanah sehingga seolah-olah nilai nominalnya benar padahal setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Ir. Handry (Direktur CV Wira Dwipa beserta anak buahnya yaitu saksi Asbar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nasri kepada para pemilik tanah yaitu saksi Faisal Mangindan, saksi Idris, saksi Jufri als ACO, saksi Herlian Mehe dan saksi Sumani, diperoleh selisih nominal uang yang di *mark up* (dinaikkan dari harga aslinya) oleh Terdakwa dan terdapat beberapa pemilik tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa padahal sudah ada kuitansi pembayaran lunasnya, sehingga pihak saksi korban dirugikan, karena saksi korban harus melunasi pembayaran kepada pemilik tanah. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp296.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## DAN

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 WITA hingga tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Ahmad Yani No.216 Kelurahan Lepo-lepo Kota Kendari (kantor CV. Wira Dwipa) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kerjasama antara saksi korban dan Terdakwa di bulan Juni 2011 untuk mengelola tanah kavlingan di Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari yang menyediakan dana kepada Terdakwa yang bertugas mencari tanah untuk dijadikan tanah kavling.
- Dengan tujuan untuk mempercepat usaha CV. Wira Dwipa untuk memperoleh tanah kavling, maka saksi korban selaku direktur CV. Wira Dwipa berinisiatif untuk membeli sebuah mobil Toyota Rush dengan maksud agar Terdakwa bisa menggunakan mobil tersebut untuk operasional mencari tanah kavling, selanjutnya saksi korban membeli mobil Toyota Rush bekas (*second hand*) di showroom UD. Mega Jasa Motor yang terletak di Jalan By Pass Kota Kendari dengan harga Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan cara mengangsur (kredit) yang terdiri dari uang panjar sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebesar Rp4.549.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 kali cicilan, dengan leasing ACC (astra credit company). Kemudian Terdakwa meminta mobil dibeli atas namanya karena Terdakwa berniat memiliki mobil tersebut dan nanti akan diperhitungkan harga mobil tersebut dengan pembagian keuntungan antara saksi korban dengan Terdakwa. Selanjutnya mobil Toyota Rush dengan No. Pol DT 7726 GE diantar oleh salah satu pegawai UD. Mega Jasa Motor ke kantor CV. Wira Dwipa pada tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 WITA adapun uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Polisi DT 7726 GE berasal dari kas CV. Wira Dwipa (saksi korban sebagai Direktornya) realisasinya adalah pembayaran DP sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan cicilan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing tanggal 25 November 2011 sebesar Rp4.628.500,00 (empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 27 Desember 2011 sebesar Rp4.655.500,00 (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp4.554.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sehingga total uang mobil Toyota Rush tersebut karena Terdakwa setelah 3 (tiga) bulan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa mengklaim seluruh tanah kavling yang telah dibayar oleh saksi korban (Direktur CV. Wira Dwipa) adalah tanah milik Terdakwa. Lalu saksi korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut ke CV. Wira Dwipa, tetapi sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush no polisi DT 7726 GE ke CV. Wira Dwipa.

- Kemudian, Terdakwa juga menggelapkan 1 (satu) unit alat terapi kesehatan seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) milik CV. Wira Dwipa pada sekitar tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Ahmad Yani No. 216 (kantor CV. Wira Dwipa) dengan alasan Terdakwa pada saat itu sakit sehingga membutuhkan alat kesehatan itu untuk menunjang kinerjanya dalam mencari tanah kavling. Padahal alat kesehatan tersebut dibeli oleh saksi korban untuk dipakai oleh semua karyawan CV. Wira Dwipa, bukan hanya untuk Terdakwa saja. Saksi korban telah meminta Terdakwa untuk mengembalikan alat kesehatan tersebut ke CV. Wira Dwipa, tetapi hingga saat ini alat kesehatan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa ke CV. Wira Dwipa.

Perbuatan Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana yaitu pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar segera ditahan setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Menetapkan Barang Bukti:
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 28 September 2008;
  - 1 (satu) rangkap Foto copy surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor: 11/SP.3/LODP/IX/2008 tanggal 20 September 2008 antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI;
  - 1 (satu) rangkap rekapitulasi pengambilan uang pembayaran harga tanah oleh ARMIN LARUKI, S.Sos. yang dibuat oleh CV.Wira Dwipa;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara NASRI dan ARMIN LARUKI, S.Sos. TERTANGGAL 11 Juli 2011 tentang pinjaman Uang ARMIN LARUKI, S.Sos. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan tanah;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 14 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar koran Kendari Pos terbitan tanggal 16 Juli 2012 tentang pengumuman tanah bersengketa yang ditandatangani oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Mandat yang dibuat oleh ARMIN LARUKI, S.Sos. kepada BOBBY CHAIDIR tertanggal 27 Juli 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDRIS tertanggal 29 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh FAISAL MANGINDAAN tertanggal 26 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat SITI DAFIA tertanggal 06 Februari 2012;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMANI tertanggal 07 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERILIA MEHE tertanggal 25 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDRIS tertanggal 05 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh JUFRI SALAM ALS ACO tertanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 07 Oktober 2011 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 04 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 18 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 14 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh M.NASIR tertanggal 08 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh JOHAN tertanggal 20 Desember 2011 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 16 November 2011 senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 23 Desember 2011 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh M.USMAN L tertanggal 26 November 2011 senilai Rp110.230.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ABDUL HAFID tertanggal 28 September 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh SUMANI tertanggal 23 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh SUMANI tertanggal 0623 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ACO JUFRI tertanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ABDUL HAFID tertanggal 23 Oktober 2011 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh GANTO GERE tertanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga tertulis Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 20 September 2008. Jual beli antara HAJJAH ANDI RUKIYATI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah NO.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 20 September 2008. Jual beli antara HAJJAH ANDI RUKIYATI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah NO.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara JUFRI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah NO.14/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 27 September 2008. Jual bell antara MEHE dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah NO.17/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 22 September 2008. Jual bell antara SUMANI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah NO.13/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara ABDUL HAFID dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah NO.15/SP.3.ABT/ WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara H.USMADJI D. dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy surat Pengalihan hak atas bidang tahun 2008 jual bell antara IDRIS S ALWI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush NO.Pol: DT 7726 GE beserta STNK;
  - 1 (satu) unit alat terapi kesehatan;
- Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi korban Ir. HANDRY selaku Direktur CV. WIRA DWIPA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.B/2013/PN.Kdi tanggal 03 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 28 September 2008;
  - 1 (satu) rangkap Foto copy surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor: 11/SP.3/LODP/IX/2008 tanggal 20 September 2008 antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI;
  - 1 (satu) rangkap rekapitulasi pengambilan uang pembayaran harga tanah oleh ARMIN LARUKI, S.Sos. yang dibuat oleh CV.Wira Dwipa;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara NASRI dan ARMIN LARUKI, S.Sos. TERTANGGAL 11 Juli 2011 tentang pinjaman Uang ARMIN LARUKI, S.Sos. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan tanah;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 14 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar koran Kendari Pos terbitan tanggal 16 Juli 2012 tentang pengumuman tanah bersengketa yang ditandatangani oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Mandat yang dibuat oleh ARMIN LARUKI, S.Sos. kepada BOBBY CHAIDIR tertanggal 27 Juli 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDRIS tertanggal 29 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh FAISAL MANGINDAAN tertanggal 26 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat SITI DAFIA tertanggal 06 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMANI tertanggal 07 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERILIA MEHE tertanggal 25 Februari 2012;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDRIS tertanggal 05 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh JUFRI SALAM ALS ACO tertanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 07 Oktober 2011 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 04 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 18 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 14 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh M.NASIR tertanggal 08 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh JOHAN tertanggal 20 Desember 2011 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 16 November 2011 senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 23 Desember 2011 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh M.USMAN L tertanggal 26 November 2011 senilai Rp110.230.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ABDUL HAFID tertanggal 28 September 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh SUMANI tertanggal 23 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh SUMANI tertanggal 0623 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ACO JUFRI tertanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ABDUL HAFID tertanggal 23 Oktober 2011 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh GANTO GERE tertanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga tertulis Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 20 September 2008. Jual beli antara HAJJAH ANDI RUKIYATI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 20 September 2008. Jual beli antara HAJJAH ANDI RUKIYATI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara JUFRI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.14/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 27 September 2008. Jual beli antara MEHE dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.17/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 22 September 2008. Jual beli antara SUMANI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.13/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara ABDUL HAFID dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.15/SP.3.ABT/ WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara H.USMADJI D. dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat Pengalihan hak atas bidang tahun 2008 jual beli antara IDRIS S ALWI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Pol: DT 7726 GE beserta STNK;
- 1 (satu) unit alat terapi kesehatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos.

## 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 753 K/Pid/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.B/2013/PN.Kdi tanggal 03 Maret 2014 tersebut;



**MENGADILI SENDIRI,**

- Menyatakan Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 28 September 2008;
  - 1 (satu) rangkap Foto copy surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor: 11/SP.3/LODP/IX/2008 tanggal 20 September 2008 antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI;
  - 1 (satu) rangkap rekapitulasi pengambilan uang pembayaran harga tanah oleh ARMIN LARUKI, S.Sos. yang dibuat oleh CV.Wira Dwipa;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara NASRI dan ARMIN LARUKI, S.Sos. TERTANGGAL 11 Juli 2011 tentang pinjaman Uang ARMIN LARUKI, S.Sos. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan tanah;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara ARMIN LARUKI, S.Sos. dengan HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 14 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar koran Kendari Pos terbitan tanggal 16 Juli 2012 tentang pengumuman tanah bersengketa yang ditandatangani oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Mandat yang dibuat oleh ARMIN LARUKI, S.Sos. kepada BOBBY CHAIDIR tertanggal 27 Juli 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDRIS tertanggal 29 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh FAISAL MANGINDAAN tertanggal 26 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat SITI DAFIA tertanggal 06 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMANI tertanggal 07 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERILIA MEHE tertanggal 25 Februari 2012;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDRIS tertanggal 05 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh JUFRI SALAM ALS ACO tertanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 07 Oktober 2011 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 04 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 18 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh HAJJAH ANDI RUKIYATI tertanggal 14 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh M.NASIR tertanggal 08 November 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh JOHAN tertanggal 20 Desember 2011 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 16 November 2011 senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 23 Desember 2011 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh IDRIS tertanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh M.USMAN L tertanggal 26 November 2011 senilai Rp110.230.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ABDUL HAFID tertanggal 28 September 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh SUMANI tertanggal 23 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh SUMANI tertanggal 0623 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ACO JUFRI tertanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh ABDUL HAFID tertanggal 23 Oktober 2011 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang oleh GANTO GERE tertanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga tertulis Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 20 September 2008. Jual beli antara HAJJAH ANDI RUKIYATI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 20 September 2008. Jual beli antara HAJJAH ANDI RUKIYATI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.11/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara JUFRI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.14/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 27 September 2008. Jual beli antara MEHE dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.17/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 22 September 2008. Jual beli antara SUMANI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.13/SP.3.ABT/WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara ABDUL HAFID dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap surat pengalihan hak Penguasaan atas bidang tanah No.15/SP.3.ABT/ WDP/IX/2008 tertanggal 23 September 2008. Jual beli antara H.USMADJI D. dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat Pengalihan hak atas bidang tahun 2008 jual beli antara IDRIS S ALWI dengan ARMIN LARUKI, S.Sos;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Pol: DT 7726 GE beserta STNK;
- 1 (satu) unit alat terapi kesehatan;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi korban Ir. HANDRY selaku Direktur CV. WIRA DWIPA.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Kdi tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2015 tanggal 15 Oktober 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 16 Januari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

A. Terdapat keadaan baru (novum);

Bahwa Pemohon PK, telah menemukan surat bukti yang tidak pernah diajukan disidang pengadilan tingkat pertama yakni berupa:

- a. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah oleh SUMANI sebagai pihak pertama dan ARMIN LARUKI, S.Sos sebagai pihak kedua tertanggal 26 Januari 2015 ( Kode Bukti Baru PPK-1);
- b. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah oleh ABD.HAFID sebagai pihak pertama dan ARMIN LARUKI, S.Sos sebagai pihak kedua tertanggal 26 Januari 2015 ( Kode Bukti Baru PPK-2),
- c. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah oleh H. USMADJI.D sebagai pihak pertama dan ARMIN LARUKI, S.Sos sebagai pihak kedua tertanggal 26 Januari 2015; ( Kode Bukti Baru PPK -3);
- d. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah oleh JUFRI alias ACO sebagai pihak pertama dan ARMIN LARUKI, S.Sos sebagai pihak kedua tertanggal 26 Januari 2015; ( Kode Bukti Baru PPK-4);
- e. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 593 / 46 / MI / 2013 oleh SITI DAP I AH DADE sebagai pihak pertama dan ARMIN LARUKI, S.Sos sebagai pihak kedua tertanggal 27 Desember 2012; (Kode Bukti Baru PPK-5);
- f. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah oleh MEHE AMANA sebagai pihak pertama dan ARMIN LARUKI, S.Sos sebagai pihak kedua tertanggal 26 Januari 2015. ( Kode Bukti Baru PPK-6);
- g. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA jenis RUSH DT. 7726 GE senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) oleh ARMIN LARUKI, S.Sos tertanggal 14 September 2011; ( Kode Bukti Baru PPK-7);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bukti rincian angsuran (satu) unit mobil TOYOTA jenis RUSH DT. 7726 GE atas nama ARMIN LARUKI (Pemohon PK), (Kode Bukti Baru PPK-8);
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/20/II/2015/SPKT POLDA SULTRA tanggal 23 Januari 2015 oleh ARMIN LARUKI, S.Sos, (KBB PPK-9);

B. Tentang Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 17 menegaskan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Ad A dan Ad B dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu kesimpulan dan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak mempertimbangkan unsur *bestandeel delict* pasal aturan hukum dengan tepat berdasarkan fakta hukum dan hal-hal relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa adalah tidak tepat dan *Judex Facti* keliru menyimpulkan bahwa unsur ke-4 pada pasal Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi dengan alasan bahwa ketujuh surat pengalihan penguasaan bidang tanah itu tidak dapat dipakai dalam perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan Ir. Handry, karena ketujuh surat itu tidak termasuk dalam objek perjanjian. Padahal sebaliknya dengan mencermati secara seksama dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, jelas membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud akan menggunakan ketujuh surat pengalihan penguasaan bidang tanah itu untuk memenuhi pengadaan tanah kavling seluas 12 Ha. Bahkan surat pengalihan penguasaan tanah atas nama Rukiyati, Aco, Mehe, dan Sumani terbukti telah digunakan Terdakwa untuk mendapat pembayaran sejumlah uang dari Ir. Handry dan menimbulkan kerugian bagi Ir. Handry. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur delik ke-4 dan ke-5 dari Pasal 263 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu telah terpenuhi.

Bahwa pertimbangan hukum sedemikian itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menggunakan uang dari Ir. Handry untuk membeli tanah milik Rukiyati, Aco,

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehe, dan Sumani atau sebagaimana dimaksud dalam Kode Bukti Baru PPK-1 sampai dengan Kode Bukti Baru PPK - 6, kecuali uang tersebut adalah uang milik Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan hasil dari perjanjian kerja sama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ir. Handry (Mohon diperhatikan bukti surat Akta Perjanjian Kerja Sama No. 33 tanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum Notaris di Kendari);

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Kendari bahwa antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa keduanya terikat dalam satu perjanjian kerjasama dibidang pengelolaan tanah kavling perumahan berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 33 tanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum Notaris di Kendari dan yang menjadi obyek perjanjian adalah tanah milik Terdakwa dan tanah milik atas nama Isteri Terdakwa dengan luas 5 Hektar (lima puluh ribu meter persegi) dalam perjanjian mana tegas diatur bahwa para pihak akan membagi hasil harga penjualan tanah secara kavling;

Bahwa dari luas tanah milik Terdakwa dan tanah milik Isteri Terdakwa seluas 5 Hektar setelah dilakukan pemetaan lokasi dapat menghasilkan sejumlah 219 Kavlingan dengan total harga Rp3,403,000,000,00 (Tiga milyar empat ratus tiga juta rupiah) dan dari total harga tanah kavling dimaksud sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor Sdr Ir. Handri harus dikeluarkan terlebih dahulu sebesar Rp500,000,000,00 (Lima raatus juta rupiah) sebagai harga pokok tanah milik Terdakwa dan tanah milik Isteri Terdakwa sehingga jumlah bersih harga tanah kavling adalah sebesar Rp2.903.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta rupiah) yang menurut perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dari harga tanah kavling sejumlah Rp2.903.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta rupiah) tersebut harus dikeluarkan lagi sebesar Rp330.654.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagai biaya operasional sehingga keuntungan bersih adalah sebesar Rp2.572.346.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan dari jumlah itulah kemudian dibagi dua diantara para pihak (Pemohon Peninjauan Kembali dan Ir. Handry), sehingga jumlah uang yang harus diterima oleh Terdakwa setengahnya dari jumlah Rp2,572,346,000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yaitu sebesar Rp1,286,173,000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ditambah dengan harga pokok

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015



tanah milik Terdakwa dan tanah milik isteri Terdakwa sebesar Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total yang menjadi hak atau yang harus diterima Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai pemilik tanah sesuai Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Rp500,000,000,00 + Rp1,286,173,000 = Rp1,786,173,000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun secara fakta bahwa yang baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1,070,957,000,00 (satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp984,858,000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan dalam bentuk barang alat Terapi Kesehatan dan uang muka pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush senilai Rp86,099,000,00 (delapan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga uang milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang masih tersisa dan harus dibayar oleh CV.Wira Dwipa (Ir. Handry) adalah sebesar Rp465,216,000,00 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali belum menerimanya atau belum dibayarkan Ir. Handry. Berdasarkan hal itu perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa dana tunai sebesar Rp984,858,000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) inilah yang dipakai oleh Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk membeli tanah milik atas nama SITI DAFIA, JUFRI SALAM als ACO, HERLIAN MEHE als MEHE, HAJJAH ANDI RUKIATI, JOHAN DADE, SUMANI, GANTO GARE dan M. NASIR, S.Sos dan hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa uang yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembelian atas tanah milik dari Rukiyati, Aco, Mehe, dan Sumani tersebut sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 17 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 753 K/Pid/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 tersebut;

Bahwa perolehan tanah seperti dalam Kode Bukti Baru PPK-1 sampai dengan Kode Bukti Baru PPK - 6 tersebut adalah dibeli dengan uang murni milik Pemohon Peninjauan Kembali jika dihubungkan dengan dakwaan KESATU Pasal 263 ayat (1) KUHP maka unsur dari Pasal 263 ayat (1) tersebut khususnya unsur ke - 4 yang menyatakan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan tidaklah terpenuhi karena dari 7 buah surat-surat yang terkait dengan Dakwaan Kesatu tidaklah menjadi obyek yang diperjanjikan antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ir. Handry, dan lebih penting lagi segala surat-surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menggunakannya ataupun menyuruh orang lain untuk digunakan dalam kepentingan apapun juga dan kepada siapaun termasuk kepada Ir. Handry, ini semua adalah berdasarkan atas kehendak atau kesadaran dari diri sendiri Pemohon Peninjauan Kembali dan karena segala surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu tidak pernah dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas kehendak dirinya sendiri dan kemudian obyek tanah tersebut dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan memakai uang pribadi dengan demikian sikap batin dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak disertai maksud untuk merugikan pihak lain khususnya Ir. Handry, maka menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali haruslah juga dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali perlu tegaskan seluruh tanah-tanah yang telah dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dari SITI DAFIA, JUFRI SALAM als ACO, HERLIAN MEHE als MEHE, HAJJAH ANDI RUKIATI, JOHAN DADE, SUMANI, GANTO GARE dan M. NASIR, S.Sos (Kode Bukti Baru PPK-1 sampai dengan Kode Bukti Baru PPK - 6) jauh hari sebelum adanya laporan Polisi atas perkara pidana yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, tanah-tanah itu telah dikvling dan dijual oleh saksi pelapor/CV. Wira Dwipa/Sdr. Handry sejak Tahun 2011, walaupun sesungguhnya secara hukum belum pernah diperjanjikan antara Pemohon/Terdakwa dengan saksi pelapor/CV. Wira Dwipa (Ir. Handry) dan harga dari tanah-tanah dimaksud telah dinikmati oleh dirinya sendiri Ir. Handry baik penerimaan uang muka maupun harga cicilan, tanpa sesenpun memberikan pada Pemohon/Terdakwa padahal berdasarkan prinsip Perjanjian Kerja Sama bahwa seluruh hasil penjualan tanah kavling dibagi secara merata, dan lokasi-lokasi tanah yang sudah dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian dibentuklah sebuah kompleks oleh Ir. Handry yang mana kemudian dikenal dengan nama VILLA BUKIT BARUGA II dan VILLA BUKIT BARUGA III, sementara dilokasi tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan isteri yang dimaksud Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 33 tanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum Notaris di Kendari dikenal dengan nama VILLA BUKIT BARUGA I. (Vide Dokument yang dibuat oleh Saksi Pelapor/CV. Wira Dwipa/Ir. Handry).

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan MARI Nomor 753 K/Pid/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut telah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu:

Bahwa dalam amar Putusan MARI Nomor 753 K/Pid/2014 tanggal 15 Oktober 2014 pada halaman 21 yang menerangkan antara lain;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Pol. DT 7726 GE beserta STNK;
- 1 (satu) unit alat terapi kesehatan;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi korban Ir. Handrii selaku direktur CV. WIRA DWIPA.

Bahwa uraian amar putusan tersebut telah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebab Toyota Rush Nomor Polisi DT 7726 GE dan alat terapi kesehatan tersebut secara adalah merupakan hak milik dari Pemohon Peninjauan Kembali karena pembayaran uang muka dari Toyota Rush Nomor Polisi DT 7726 GE dan alat terapi tersebut dipotong langsung/ diperhitungkan oleh CV. WIRA DWIPA/Ir. Handry dari uang harga tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan tanah milik isteri Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi obyek perjanjian seperti dimaksud dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 33 tanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat di hadapan ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum Notaris di Kendari seperti diuraikan terdahulu;

Bahwa kedua barang bukti tersebut diatas tidak memiliki hubungan hukum dengan Dakwaan Kesatu dalam perkara *a quo* dan/atau obyek surat-surat yang dimaksud dalam dakwaan tersebut bukanlah mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 7726 GE dan alat terapi itu, lagi pula segala bukti mulai dari pembayaran uang muka sampaikan dengan cicilan pelunasan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 7726 GE serta surat-surat lainnya adalah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sebaliknya bukanlah atas nama Ir. Handry;

Bahwa walaupun dalam Pembelaan Pemohon Peninjauan Kembali telah melampirkan segala bukti-bukti atas mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 7726 GE tersebut namun demi keadilan dan kebenaran hakiki menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali kembali tetap menyampaikan bersamaan dengan memori Peninjauan Kembali yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan.

Adapun bukti-bukti terkait pemilikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA jenis RUSH DT. 7726 GE dapat dirinci sebagai berikut berupa:

Foto copy kwitansi pembayaran cicilan pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA jenis RUSH DT. 7726 GE oleh ARMIN LARUKI, S.Sos pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yaitu sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kwitansi: 00000009276 tanggal 25 November 2011;
- Nomor Kwitansi: 00000010663 tanggal 27 Desember 2011;
- Nomor Kwitansi: 00000000848 tanggal 21 Januari 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000005071 tanggal 26 April 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000006929 tanggal 4 Juni 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000009217 tanggal 19 Juli 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000011256 tanggal 28 Agustus 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000013015 tanggal 1 Oktober 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000014004 tanggal 25 Oktober 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000015429 tanggal 23 November 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000016853 tanggal 19 Desember 2012;
- Nomor Kwitansi: 00000002777 tanggal 23 Februari 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000004337 tanggal 25 Maret 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000005687 tanggal 20 April 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000007176 tanggal 22 Mei 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000008676 tanggal 24 Juni 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000009764 tanggal 19 Juli 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000011341 tanggal 21 Agustus 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000012956 tanggal 24 September 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000014737 tanggal 30 Oktober 2013;
- Nomor Kwitansi: 00000001526 tanggal 3 Februari 2014;
- Nomor Kwitansi: 00000002641 tanggal 27 Februari 2014;
- Nomor Kwitansi: 00000004380 tanggal 31 Maret 2014;
- Nomor Kwitansi: 00000005534 tanggal 25 April 2014;
- Nomor Kwitansi: 00000006772 tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa selain hal-hal terurai diatas Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan kembali bahwa oleh karena Ir. Handry telah menjual tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali secara diam-diam yaitu tanah yang dibeli oleh Pemohon dari Rukiyati, Aco, Mehe, dan Sumani, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan Sdr Ir. Handry pada POLDA Sulawesi Tenggara dengan sangkaan "Memasuki Pekarangan Tanpa Izin dan/atau Penggelapan Hak Atas Barang Atau Benda Tidak Bergerak" sesuai Kode Bukti Baru PPK - 9.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya novum dengan mengacu dari bukti PPK-

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 sampai dengan PPK-9 dan 1 orang saksi tidak dapat dibenarkan sebab PPK-1 sampai dengan PPK-6 berupa surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah tahun 2015 akan tetapi didasarkan atas bukti kuitansi yang juga terlampir antara tahun 2008 sampai dengan 2011. Sedangkan bukti PPK-7 sampai dengan PPK-8 mengenai keteranga saksi H. Malik mengenai angsuran pembayaran mobil Toyota Rush tidak perlu dipertimbangkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah pemalsuan surat-surat tanah bukan mengenai penggelapan mobil vide bukti PPK-9 hanya mengenai Laporan Polisi yang belum terbukti kebenarannya;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan juga tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam hal pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan bahwa Terpidana bersalah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) huruf a KUHPA permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **ARMIN LARUKI, S.Sos** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan Surachmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 101 PK/PID/2015